

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT WASKITA BETON PRECAST TBK ("PERSEROAN")**



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 1.845.281.027 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh) saham Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPS LB tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pengumuman mengenai penyelenggaraan RUPS LB Perseroan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan, pada tanggal 19 Juni 2017. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 3 Juli 2017.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2017.

A. Pendahuluan

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada hari Rabu, 26 Juli 2017 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"). Pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan UUPT, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS LB yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak

c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b.

ditarung melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

G. Analisis Dan Pembahasan Manajemen

Berkaitan Memuncunya Pendapat Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Nilai Pembelian Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelayakan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki kondisi keuangan yang cukup kuat untuk melakukan pelaksanaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Proforma Laba per-Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Mempuncunya Pendapat

Berikut adalah proforma laba bersih per saham dasar, rasio ROA dan ROE atas Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan.

saham yang akan dikembalikan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

B. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham

Berdasarkan kondisi pasar modal akhir-akhir ini, telah terjadi penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya pada perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi. Adapun harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp630, yang apabila dibandingkan dengan harga saham pada tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp482 telah mengalami penurunan sebesar 23,5%. Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham karena manajemen Perseroan yakin akan potensi pertumbuhan kinerja usaha Perseroan dikemudian hari.

Perseroan menilai bahwa hal ini dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak persetujuan RUPSLB atas rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan diperoleh. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

C. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 26 Juli 2017 dan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan maksimum 7% (tujuh persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 1.845.281.027 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh) saham.

D. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya;
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan dipedagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

E. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

F. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Sesuai Peraturan Bapem-LK No. XI.B.2 dalam proses pembelian kembali saham, Perseroan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk salah satu perusahaan anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 27 Juli 2017 sampai dengan 27 Januari 2019 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau

Perseroan:


| Per 31 Desember 2016 | Sebelum Pembelian Kembali Saham | Dampak | Setelah Pembelian Kembali |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Jumlah Aksi | Rp12.734.267.485.212 | (Rp1.000.000.000.000) | Rp12.734.267.485.212 |
| Laba Bersih | Rp634.819.524.890 | - | Rp634.819.524.892 |
| Ekuitas | Rp7.485.581.041.961 | (Rp1.000.000.000.000) | Rp6.485.581.041.961 |
| Jumlah saham beredar | 29.981.157.534 | 1.845.281.027 | 24.515.876.507 |
| Laba Bersih Per Saham Dasar | Rp24,88 | Rp2,81 | Rp25,89 |
| Return on Assets | 1,31% | 0,41% | 7,44% |
| Return on Equity | 14,53% | 1,86% | 30,41% |

Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang

Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Dengan dilaksanakannya pembelian kembali tersebut maka dapat meningkatkan laba per saham dan jumlah pembagian dividen per saham kepada para pemegang saham. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan
Kantor Pusat
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
 Gedung Teraskita Lt. 3 & 3A
 Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340
 Telepon: (021) 22892999, Faksimili: (021) 29838025
 Website: www.waskitaprecast.co.id
 Email: info@waskitaprecast.co.id



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA BETON PRECAST TBK.

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, 26 Juli 2017.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pamanggilan beserta mata acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa") dan situs web Perseroan pada hari Selasa, 4 Juli 2017.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, 3 Juli 2017 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pamanggilan Rapat yaitu pada hari Selasa, 27 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.waskitaprecast.co.id) dan situs web Bursa (www.idx.co.id).

Jakarta, 19 Juni 2017
 Direksi Perseroan